

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkanuraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik simpulan mengenai Praktek Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)", adalah sebagai berikut:

1. Analisis Praktek Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

dengan Hukum Ekonomi Syariah

Pasal 14, 15 dan 16 ini adalah tentang pendaftaran peserta BPJS pada bab 5 tentang Kepesertaan dan iuran.

Dalam pelaksanaan pendaftaran ini bertanggung jawab dalam prinsip syariah, hal ini karena dalam pendaftaran BPJS tidak disebutkan penggunaan anak dalam hal tentang akad yang akan digunakan atau dalam bentuk perjanjian yang akan digunakan. Dengan tidak disebutkannya akadapa yang akan digunakan maka dengan demikian tidak dapat dijelaskan atau diketahui apakah perjanjian atau transaksi yang akan dilakukan oleh BPJS dana calon peserta telah memenuhi rukun-rukun serta syarat keabsahan akad dalam Islam.

Peraturan BPJS no 1 th 2014 pasal 35 ayat 4 menyebutkan "keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan yang di maksud pada ayat (1) oleh pemberi kerja penyelenggaran negara, di kenakan denda administrative sebesar 2% per bulan dari total iuran

yang tertunggak, paling banyak untuk waktu 3 bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran tertunggak oleh pemberi kerja”.
seseorang yang berhutang dan terlambat dalam pembayaran yang tidak boleh dibebani dengan membayar dan karena nilai termasuk riba yang diharakan kecuali jika ia mampu dan tidak ada ditikad baik untuk membayar

UU BPJS no.24 th 2011 pasal 11 dan UU SJSN no 40 2004 pasal 1 ayat 7 serta peraturan BPJS no.1 th 2014 pasal 33, menyebutkan bahwa wajah jaminan sosial disimpan dalam bank pemerintah yang ditunjuk. Pelayanan yang diterima oleh peserta BPJS adalah hasil dari investasi ribawi. Peserta BPJS sejauh melakukannya tidak investasi yang disimpan dalam bank-bank konvensional dan hasilnya yang merekaterimaberupa pelayanan kesehatan.

2. solusi atas permasalahan Praktek Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Akad yang dapat digunakan pada BPJS menurut penulis adalah hak tabarru' pada asuransi syariah, dimana akad ini telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa No.53 tahun 2006 mengenai hak tabarru' pada asuransi syariah ini telah menjelaskan penggunaan hak tabarru' untuk suransi bersama antar peserta. Hasil dari pengelolaan dana tabarru' atau hibah yang dilakukan oleh perusahaan adalah sepenuhnya menjadi hak kolektif dari peserta

erta. Perusahaan dapat memperoleh ujrah atau fee, jika akad yang digunakan walaupun tidak diwakil.

Untuk menghindari adanya riba dalam undang-undang ini maka tidak perlu adanya denda dalam pasal 17 ayat 2 poin b. sehingga sanksi cukup dengan poin a. teguran tertulis dan poin c. tidak mendapat layanan publik.

Penempatan dana BPJS Kesehatan tidak dilakukan pada bank syariah, namun pada bank konvensional. Menurut ekonomi syariah bank konvensional di nyatakan haram karena adariba di dalamnya makas secara ekonomi syariah investasi pada bank konvensional, bursa efek Indonesia dan reksadana non syariah tidak di benarkan, haram hukumnya karena adariba di dalamnya, maka hendaknya di dalam peraturan pemerintah investasi ini di lakukan di bank syariah

B. Saran

Saran

Dari penulisan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah sebagai pembuat undang-undang dan peraturan mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mem berikan kesempatan pada umat Islam untuk menjalankan kegiatan muamalah sesuai dengan syariat Islam melalui undang-undang yang berlaku. Pemerintah juga segera mengkin mengupayakan apa yang telah di sarankan MUI untuk membuat program jaminan sosial syariah.
2. Bagi BPJS sebagai pelaksana dan pengelola dana peserta hendaknya melakukan perbaikan pada akad dengan memberikan pilihan akad yang sesuai dan dapat digunakan oleh pemeluk agama Islam dan investasi dana peserta juga dilakukan tidak hanya pada bank konvensional.
3. Bagi DSN membuatkan fatwa yang berhubungan dengan pelaksanaan jaminan sosial sehingga lebih jelas dan tegas yang dapat di terapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
4. Masyarakat tetap menggunakan BPJS karena nilai manfaatnya yang sangat besar selain manfaat BPJS juga dapat meningkatkan nilai jasa dalam hal tolong menolong di dalam masyarakat.
5. Adanya penelitian lanjutan yang meneliti bagaimana pelaksanaan di lapangan tentang BPJS kesehatan sesuai undang-undang dan injauhan regulasi BPJS.